

TESIS
PERALIHAN HAK ULAYAT KAUM DILUAR KETENTUAN ADAT DI NAGARI
KEPALA HILALANG KECAMATAN 2X11 KAYU TANAM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan



OLEH :
VIVI LEOSTI RATMAN
1820122003

MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

**PERALIHAN HAK ULAYAT KAUM DILUAR KETENTUAN ADAT DI
NAGARI KEPALA HILALANG KECAMATAN 2X11 KAYU TANAM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**Vivi Leosti Ratman, Program Megister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 109 halaman, Tesis, 2022**

ABSTRAK

Dewasa ini adanya amanah dari pemerintah untuk mensertipikatkan hak atas tanah termasuk tanah adat yang dimiliki oleh suatu kaum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebab yang menjadi tujuan pendaftaran tanah tersebut adalah adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah tersebut, memberikan perlindungan hukum atas tanah itu sendiri dan pemegang hak atas tanah dan memberikan informasi tertentu bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Hal itu juga menjadi faktor pendorong suatu kaum untuk mendaftarkan tanah ulayatnya, melalui Badan Pertanahan Nasional setempat yang berstatuskan atas konversi hak atas tanah. Sehingga sertipikat yang akan terbit tersebut berisikan Mamak Kepala Waris sebagai pemimpin kaum tersebut dan anggota kaum. Namun ada beberapa hal yang menyalahi ketentuan adat dalam peralihan hak ulayat kaum. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini (1) Bagaimana alasan Peralihan Hak Ulayat Kaum Diluar Ketentuan Adat Di Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman? (2) Bagaimana proses Peralihan Hak Ulayat Kaum Diluar Ketentuan Adat menjadi Hak Milik Di Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) alasan Peralihan Hak Ulayat Kaum Diluar Ketentuan Adat ada tiga yaitu untuk menebus gadai kebun karena tidak adanya solusi untuk mendapatkan kembali tanah ulayat yang telah tergadai, menghindari sengketa dikemudian hari, dan demi kepastian hukum dan peralihan hak sebagian kepada orang lain walaupun tanah ulayat Minangkabau tidak dapat dijual dan digadai, namun dalam keadaan mendesak dapat dialihkan atau dipindahtangan, Untuk dapat melakukan pemindahtanganan atau pengalihan tanah ulayat tersebut harus dengan kesepakatan dari seluruh anggota kaum yang bersangkutan. Namun, status tanah ulayat setelah dilakukan pembagian hak bersama tersebut menjadi hilang, atau dengan kata lain menjadi hak milik pribadi walaupun yang memiliki setelahnya adalah anggota kaumnya sendiri (2) proses Peralihan Hak Ulayat Kaum Diluar Ketentuan Adat menjadi Hak Milik dimana permohonan tanah ulayat menjadi tanah hak milik dalam hukum adat khususnya di Minangkabau memang belum diatur dalam peraturan per-undang-undangan, namun peralihan dari tanah ulayat tersebut menjadi milik perorangan atau hak milik dapat dilakukan dengan syarat-syarat kesepakatan semua anggota kaum yang telah disetujui dan diketahui oleh pemuka adat dan instansi pemerintah.

Kata kunci: Tanah Ulayat, Hak Milik, Minangkabau

**THE POSITION OF KUUM'S ULAYAT LAND BECOME A PROPRIETARY
TRANSFER OF PEOPLE'S ULAYAT RIGHTS OUTSIDE OF TRADITIONAL
PROVISIONS IN NAGARI HEAD HILALANG, 2X11 KAYU TANAM DISTRICT,
PADANG PARIAMAN**

*Vivi Leosti Ratman, Notary Masters Program, Faculty of Law, Andalas University,
109 pages, Thesis, 2022*

ABSTRACT

Today there is a mandate from the government to certify land rights including customary land owned by a people based on Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, because the purpose of land registration is the existence of legal certainty for the owner of the land, providing legal protection for the land owner. the land itself and the holder of land rights and provide certain information for interested parties. It is also a motivating factor for a people to register their ulayat land, through the local National Land Agency which has the status of conversion of land rights. So that the certificate that will be issued contains the Mamak Head of Inheritance as the leader of the clan and members of the clan. However, there are several things that violate customary provisions in the transfer of customary rights of the people. The problems discussed in this thesis (1) What are the reasons for the transfer of the customary rights of the people outside the customary provisions in the Nagari Head of Hilalang District 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman Regency? (2) How is the process of transferring the customary rights of the people outside the customary provisions to become property rights in the Nagari Head of Hilalang District, 2x11 Kayu Tanam District, Padang Pariaman Regency? The method used in this research is empirical juridical research, the results of the research obtained are (1) the reasons for the transfer of customary rights of people outside customary provisions are three, namely to redeem the garden pawn because there is no solution to get back the customary land that has been pawned, to avoid disputes in the future. days, and for the sake of legal certainty and the transfer of rights in part to others even though Minangkabau ulayat land cannot be sold and pawned, but in urgent circumstances it can be transferred or transferred. In order to be able to carry out the transfer or transfer of the ulayat land, it must be with the agreement of all the members of the clan concerned. However, the status of the ulayat land after the distribution of the joint rights is lost, or in other words it becomes private property even though the next owner is a member of his or her own people (2) the process of transferring the ulayat rights of the people outside the customary provisions to a property right where the ulayat land application becomes land. property rights in customary law, especially in Minangkabau, have not yet been regulated in laws and regulations, but the transfer from the ulayat land into individual property or property rights can be carried out with the conditions of the agreement of all members of the clan who have been approved and known by the adat leaders and government agencies

Keywords: *ulayat land, property rights, Minangkabau*